

**ANGGARAN PEMBANGUNAN JALUR SEPEDA SENILAI Rp73,7 MILIAR  
DALAM APBD 2020 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**



Sumber gambar : [www.jakarta.tribunnews.com](http://www.jakarta.tribunnews.com)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) semula mengusulkan anggaran Rp4,498 miliar untuk jalur sepeda, namun saat rapat bersama dengan DPRD DKI, Pemprov meminta anggaran jalur sepeda senilai Rp73,771 miliar. PDIP menilai rencana jalur sepeda lemah dan belum matang. "Perencanaan yang lemah mengakibatkan lonjakan anggaran yang tidak jelas juntrungannya, contohnya tadi dari 4 miliar naik naik menjadi 73 miliar inikan soal perencanaan. Kalau perencanaanya baik, ada kajian yang baik, nggak mungkin sampai itu terjadi," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Selasa (29/10/2019). Gembong mengaku setuju program jalur sepeda Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun ia menilai seharusnya Pemprov juga memprtimbangan matang-matang mengenai aturan ini. Ia menyarankan agar uang puluhan miliar itu digunakan untuk program prioritas saja. Ia juga mengingatkan agar Anies beserta jajarannya selalu memikirkan skala prioritas dalam menyusun anggaran atau program, bahkan Gembong juga meminta Pemprov untuk meminimalisir anggaran itu.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta menyampaikan usulan anggaran jalur sepeda berada di angka Rp 4 miliar, namun saat rapat bersama DPRD DKI tanggal 28 Oktober 2019, Dishub mengubah usulan anggaran itu menjadi sekitar Rp 73 miliar. Dalam rapat itu, DPRD DKI merasa rencana itu belum jelas dan mendadak naik tak sesuai rencana awal. Sejumlah anggota Komisi B dan C pun melontarkan kritik keras. Mereka mempertanyakan anggaran Pemprov yang tiba-tiba naik tinggi.

Polemik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta anggarkan Rp 73 miliar untuk pembuatan jalur sepeda pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dinilai Komisi B bahwa rencana jalur sepeda ini belum jelas. Mereka juga mempertanyakan yang tiba-tiba saja anggaran itu melonjak naik. Anggaran jalur sepeda tersebut masuk dalam anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di koridor busway. Awalnya terlihat anggaran itu semula Rp 4,4 miliar lalu ada penambahan Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar. Sebelumnya anggota Komisi B Pandapatan mempertanyakan kenaikan angka anggaran yang tinggi. Padahal jalur sepeda dinilai bukanlah suatu program yang mendesak. “Kenapa angka tiba-tiba naik program gimana? Perencanaannya gimana? Ini saya pikir anggaran dipaksakan, masak sekian hari naik? Kalau belum mendesak ya hapus saja,” kata Pandapotan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran Rp 73 miliar tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembuatan jalur sepeda. Dia mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk lima komponen. “Jadi sebagian besar untuk pembangunan jalur sepeda dan marka ganjil genap,” ujar Syafrin.

Syafrin merinci, dari anggaran Rp 73 miliar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) mengalokasikan sekitar Rp 496 juta untuk keperluan pembuatan rambu lalu lintas dengan materi alumunium composite sepanjang 300 meter persegi. Kemudian, dialokasikan juga sekitar Rp 11 miliar untuk marka jalan thermo plastic putih. “Rp 11 miliar dibagi dua, yakni satu marka jalur sepeda sepanjang 28.700 meter persegi dan marka pemeliharaan sepanjang 6.000 meter persegi sebesar Rp 1,9 miliar,” katanya.

Lalu anggaran itu juga dialokasikan untuk marka cold plastic bewarna sebesar Rp 61 miliar sepanjang 89.888 meter persegi. Anggaran cold plastic bewarna itu dianggarkan untuk

marka jalur sepeda sepanjang 74.888 meter persegi dengan anggaran Rp 51 miliar. “Kemudian dialokasikan untuk marka ganjil genap sepanjang 5.000 meter persegi dianggarkan Rp 3,4 miliar dan untuk marka jalur busway sepanjang 10.000 meter persegi dianggarkan Rp 6 miliar,” ucap Syafrin. Untuk pembuatan marka thermo plastic kuning sepanjang 472 meter persegi dialokasikan sebesar Rp 146 juta. “Terakhir anggaran itu digunakan untuk pita penghaduh sepanjang 450 meter persegi dengan anggaran Rp 439 juta,” ujarnya

Adapun warna yang digunakan untuk marka jalur sepeda, yakni hijau, merah, dan kuning. Sementara, putih digunakan untuk garisnya. Syafrin mengatakan, marka dengan bahan cold plastic ini diimpor dari luar negeri. Menurut dia, bahan cat dengan jenis cold plastic memang sudah sejak lama digunakan oleh Dishub. “Dari dulu sudah impor dan harganya segitu, karena cuma sekarang programnya baru untuk marka sepeda,” ujar Syafrin. Ia mengatakan, cat dengan bahan cold plastic ini memang dari dulu digunakan lantaran memiliki kualitas yang baik dan bisa tahan hingga delapan tahun. “Marka kita menggunakan dua model yang pertama termoplastic dan ini sudah diproduksi dalam negeri sementara untuk marka warna colplastik ini belum diproduksi dalam negeri, jadi yang kita gunakan harga yang sesuai dengan e-katalog,” pungkasnya.

Kemudian Dinas Perhubungan DKI Jakarta merevisi jumlah usulan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda menjadi sebesar Rp62 miliar dalam **Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020**. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan usulan Rp73 miliar itu merupakan total keseluruhan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway dan pembangunan jalur sepeda. “Namun sekarang kita sudah usul untuk dipisah menjadi kegiatan jalur sepeda sendiri, kemudian totalnya sekitar Rp62 miliar,” kata Syafrin. Sementara untuk rekayasa lalin koridor busway, kata Syafrin, anggaran yang diusulkan sekitar Rp9 miliar, anggaran itu, lanjutnya, termasuk untuk pembangunan marka ganjil genap.

**Sumber Berita:**

1. [www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com), Ini Rincian Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Sebesar Rp73 Miliar, 29 Oktober 2019.
2. [www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com), Anggaran Pembuatan Jalur Sepeda Rp 73 Miliar, Dishub DKI: Catnya Impor, 29 Oktober 2019.
3. [www.metro.tempo.co](http://www.metro.tempo.co), Proyek Jalur Sepeda DKI Jakarta Rp 73,7 Miliar, Ini Rinciannya, 29 Oktober 2019.
4. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Jalur Sepeda Capai Rp 73 Miliar, 29 Oktober 2019.
5. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Kadishub DKI: Rencana Anggaran Rp 73 M Tak Hanya untuk Jalur Sepeda, 29 Oktober 2019.
6. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Anggaran Jalur Sepeda DKI Jadi Rp 73 M, PDIP: Perencanaan Lemah, 29 Oktober 2019.
7. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Dishub DKI Revisi Usulan Anggaran Jalur Sepeda Jadi Rp62 M, 2 November 2019.
8. [www.megapolitan.okezone.com](http://www.megapolitan.okezone.com), Dishub DKI Klarifikasi Soal Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda, 2 November 2019.

**Catatan:**

1. Anggaran dalam berita diartikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Selanjutnya, kepala daerah mengajukan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

4. *E-Catalog* berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*, dalam Pasal 1 angka 12, Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Tata Cara Katalog Elektronik diatur dalam Bab III Peraturan Kepala LKPP tersebut. Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala LKPP dinyatakan bahwa usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga/Institusi atau Penyedia Barang/Jasa,